



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 02/HK.03.1-Kpt/1115/KIP-Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan Renstra-Kementerian Lembaga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan bersifat indikatif, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV /2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, yang menyatakan bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan rencana strategis pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya perlu membuat

pedoman penyusunan Rencana Strategis bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 untuk memberikan arah kebijakan dan program sesuai dengan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Dokumen dan Formulir yang Digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun

2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman, Dokumen, dan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi panduan bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024 dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Hukum dan SDM,

Andria Said





RENCANA STRATEGIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

2020
2024



Alamat :
Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 03
Komplek Perkantoran Suka Makmue
Telp. (0655) 714 1090 Fax. (0655) 714 1093

KATA PENGANTAR

Perencanaan Strategi (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001)

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan (Lorange,1980).

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi dilakukan oleh perusahaan/instansi untuk mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian atau Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).


Rencana Strategis (Renstra) Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya periode 2020-024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya 2020 -2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Independen Pemilihan 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya periode 2020-2024 dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung atas asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tersebut, diharapkan demokrasi yang substansial dapat diterapkan di Kabupaten Nagan Raya.

Suka Makmue, 10 February 2020

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTRA ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.KONDISI UMM	1
1.1 Sejarah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.....	2
1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia	12
1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis	14
BAB VISI MISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA	16
2.1 Visi KIP Kabupaten Nagan Raya	17
2.2 Misi KIP Kabupaten Nagan Raya.....	17
2.3 Tujuan KIP Kabupaten Nagan Raya	18
2.4 Sasaran Strategis KIP Kabupaten Nagan Raya.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN,STRATEGI,KERANGKA REGULASI,KERANGKA KELEMBAGAAN KIP KABUPATEN NAGAN RAYA	20
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi KPU RI.....	20
3.2 Kerangka Kelembagaan.....	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1 Target Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024	27
4.2 Kerangka Pendanaan KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024.....	41
BAB V PENUTUP.....	43

BAB I **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik di suatu negara. Pemilu dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. melalui Pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni:

- Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.
- Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

1. KONDISI UMUM

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Indonesia yang merupakan negara Demokrasi, telah melaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali. Dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan

tekonologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

KIP Kabupaten Nagan Raya sebagai penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nagan Raya selalu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk mewujudkan demokrasi substansial didalam sistem politik di Kabupaten Nagan Raya

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1 Sejarah Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang meliputi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisi ini diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada di wilayah Kabupaten Nagan Raya. Pemilihan tersebut terdiri dari penyelenggaraan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR/DPRA/bPRK dan DPD serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nagan Raya.

KIP Nagan Raya beranggota 5 (lima) orang yang diseleksi oleh tim Independen yang bersifat ad hoc yang berdasarkan hasil dari seleksi tersebut kemudian akan dipilih oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRK) Kabupaten Nagan Raya dan akan menjabat selama 5 (lima) tahun. Untuk membantu dan memudahkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, komisioner KIP Nagan Raya didukung oleh Kesekretariatanl yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris KIP Nagan Raya secara aqministrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara funqsional bertanggung jawab kepada Ketua KIP Nagan Raya.

Selain memutuskan posisi Ketua KPU, Rapat Pleno juga menetapkan 2 (dua) hal. Pertama, Penanggung Jawab Divisi Kerja. Kedua, Koordinator Wilayah Kerja. Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya berdasarkan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Berdasarkan hasil Rapat Pleno KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor: 006/K1-BA/1115/KIP-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tabel Sebagai berikut :

Tabel 1.1 Susunan Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota

NO	NAMA	DIVI	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	MUHAMMAD YASIN	Divisi Keuangan, Umu:m, Rum.ah Tangga dan Logistik	Suka Makmue dan Tadu Raya
2	SYAHRUL IMAN	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Darul Makmur dan Tripa Makmur
3	MUHAJIR HASBALLAH	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kuala dan KualaPesisir
4	MIZWANUR	Divisi Hukum dan Pengawasan	Seunagan Timur dan Seunagan
5	NAZARUDDIN	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Beutong Ateuh Banggalang dan Beutong

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :



Ketua
MUHAMMAD YASIN



Anggota
NAZARUDDIN



Anggota
SYAHRUL IMAN



Anggota
MIZWANUR



Anggota
MUHAJIR HASBALALAH

Adapun tugas dan kewenangan dari tiap divisi adalah:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan.
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;

- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;

- e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
- f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu:

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 82 undang-undang nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya adalah lembaga yang dipimpin oleh sekretaris KPU, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KIP Kabupaten Nagan Raya terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Sekretaris KIP Kabupaten Nagan Raya;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Data;
- d. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- e. Kepala Sub Bagian Hukum.

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Disebutkan bahwa staf pelaksana pada Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. **Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;**

1) *Staf Pelaksana yang membidangi bagian Keuangan mempunyai tugas :*

- a) Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan;
- b) Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- e) Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
- f) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- h) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;

- i) Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j) Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
- l) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) *Staf Pelaksanaan yang membidangi bagian Umum mempunyai tugas :*

- a) Mengelola dan menyusun rencana subbagian Umum;
- b) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menurut, dan ekspedisi;
- c) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
- e) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga; f)

Mencatat dan menyusun surat masuk / keluar; g)

Menyusun dan mengarsipkan surat / masuk ;

- h) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
- m) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

- o) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
- q) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Staf Pelaksana yang membidangi bagian Logistik mempunyai tugas :

- a) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian logistik;
- b) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian dan penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
- d) Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
- e) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/kota;
- g) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- h) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- i) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- j) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Staf pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data mempunyai tugas :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu
- b) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
- c) Mengelola, menyusun data pemilih;
- d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
- e) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;

- f) Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
- g) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
- h) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
- i) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan Data;
- j) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- k) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m) Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- n) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;
- o) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/Kota;
- b) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- d) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- e) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi

Pemilu;

- h) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
- l) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- q) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum mempunyai tugas :

1. Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
4. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara hukum;
5. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
6. Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
7. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
8. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;

10. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengelola bahan-bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;
13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pernbaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggotanya, anggotanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten di jnt. juk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen j serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor tjan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, [erbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPR/MPRS guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Derhokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan berhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam praktiknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan. Partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi, enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu selanjutnya berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal' (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya interval (*concurrent election with regional-based concurrent elections*). Dalam model ini pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR DAN DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat local untuk memilih DPRD Provinsi DAN Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/wakil kota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari Pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievakuasi secara tahunan oleh Pemilih.

Kelima adalah Pemilu serta tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu local di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model *concurrent election with flexible concurrent local elections* ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD, kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu local yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak local yang sama di provinsi-provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak local di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat local hanyalah untuk memilih gubernur, bupati dan wakil kota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis

Pada Pemilihan serentak Tahun 2019 dalam pelaksanaannya di Kabupaten Nagan Raya telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebesar 120.805 jiwa yang terdiri dari 59.753 laki-laki dan 61.052 Perempuan.

Pemilu legislative 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai nasional, 4 (empat) partai perserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) Partai nasional, 4 (empat) partai lokal.

Pada Pemilu serentak tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 April, sangat berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya dimana masyarakat yang sudah memenuhi hak pilihnya, dapat memilih wakil rakyat dari mulai DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR serta Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan. Dari 27 partai yang mendaftar, hanya terdapat 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dimana dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya merujuk pada UU Pemilu tetapi juga pada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No.3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum DPRA dan DPR Kabupaten/Kota sebagai peraturan kekhususan Aceh, maka atas kesepakatan antara DPRA, Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri dan KPU Aceh, KPU Pusat menyetujui pengajuan kuota caleg 120% pada Pemilu 2014 untuk Aceh, dan ketentuan ini berlaku untuk partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh.

Tapi, pada Pemilu 2019 ini terjadi perbedaan dalam penerapan syarat pengajuan kuota caleg antara partai politik nasional dengan partai politik lokal dimana partai politik nasional hanya boleh mengajukan kuota caleg sebanyak 100% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan sedangkan partai politik lokal boleh mengajukan kuota calegnya sebanyak 120% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Maka, pada Pemilu 2019 terdapat 4 (empat) partai lokal yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Gambar 1. Partai Peserta Pemilu 2019



BAB II

VISI MISI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019–2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 telah mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Sesuai dengan agenda pembangunan 7 RPJMN 2020–2024 yaitu ‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’ KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional ‘Konsolidasi Demokrasi’ guna memperkuat penyelenggara Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020–2024, dalam mewujudkan ‘Konsolidasi Demokrasi’ terdapat 4 isu yang perlu diperhatikan, yakni:

PERTAMA, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

KEDUA, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat,

intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

KETIGA, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; serta rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

2.1 VISI KIP KABUPATEN NAGAN RAYA

"Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL"

Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

2.2 MISI KIP KABUPATEN NAGAN RAYA

1. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan

6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 TUJUAN KIP KABUPATEN NAGAN RAYA

Tujuan KIP Kabupaten Nagan Raya yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 SASARAN STRATEGIS KIP KABUPATEN NAGAN RAYA

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;

- 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang
- Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KIP KABUPATEN NAGAN RAYA

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana KIP Kabupaten Nagan Raya mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Arah kebijakan dan strategi KIP Kabupaten Nagan Raya yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KIP Kabupaten Nagan Raya.

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU RI

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2, sebelum dan sesudah amandemen, menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah, yang disebut dengan sistem demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga - lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk menerjemahkan praktik demokrasi dan kedaulatan rakyat agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan.

Dalam tataran konsepsi, demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya polunalisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutism dan sikap menang sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya dan saling menghargai antara warga masyarakat, guna kepentingan umum.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- A. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- B. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat.

Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

- C. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- D. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, "Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik", Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- A. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - 1) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - 2) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - 3) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - 4) Penguatan penyelenggara Pemilu.
- B. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - 1) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan

3) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

C. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

- 1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- 2) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- 3) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu :

Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaianya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu :

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty),
2. Hak- hak Politik (Political Rights), dan
3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:


1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU RI 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1. Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra



Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Nagan Raya kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU Kabupaten Nagan Raya diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

A. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Nagan Raya;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Nagan Raya;
6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya;

8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya;
 9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kab Nagan Raya;
 11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Nagan Raya; dan
 12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KIP Kabupaten Nagan Raya secara optimal.
- B. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di wilayah KIP Kabupaten Nagan Raya;
 2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Kabupaten Nagan Raya
 3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kabupaten Nagan Raya;
 4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Nagan Raya;
 5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya; serta
 6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Nagan Raya.

3.2 KERANGKA KELEMBAGAAN

Peraturan yang ditetapkan KPU RI dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020- 2024 untuk mendukung kinerja KPU, termasuk KPU Kabupaten Nagan

Rayadalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak;
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif di Kabupaten Nagan RayaKini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, serta memberikan manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami dengan membuat regulasi sebanyak- banyaknya, harus diubah dengan terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi, didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (evidence based) pada lima tahun ke depan. Mengingat begitu dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi akan disesuaikan kebutuhannya setiap tahun Untuk memastikan kualitas regulasi yang baik, diperlukan beberapa aspek sebagai berikut:

1. aspek legalitas;
2. aspek kebutuhan; dan
3. aspek kemanfaatan.

Kerangka kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme penghantaran (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik

yang bersifat internal maupun eksternal organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMD 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4. 1 TARGET KINERJA KIP KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 - 2024

Target kinerja organisasi merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada dan memegang peranan penting dalam siklus perencanaan sehingga harus direncanakan dan ditetapkan, sampai pada akhirnya rencana tersebut berubah menjadi wujud keberhasilan yang diharapkan oleh organisasi. Tanpa ada target yang jelas dan terukur, seperti halnya melangkah tanpa tujuan dan tanpa arah harus dibawa dan bagaimana suatu organisasi menghadapi tantangan yang dihadapi dalam jalan yang diambil. Apabila target kinerja yang ditetapkan terukur dan jelas maka organisasi bisa menentukan metode kerja yang akan diambil dan membuat organisasi lebih produktif.

Menurut George T. Doran (1981), sebagaimana halnya dalam penyusunan sasaran strategis, dalam penyusunan target kinerja dapat menggunakan metode SMART, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **SPESIFIC**, merupakan prinsip utama ketika menyusun target kinerja, dimana target kinerja yang disusun harus rinci dan jelas serta khusus sehingga dapat memberikan gambaran dan arah tujuan yang jelas dalam proses bisnis organisasi. Penyusunan target kinerja organisasi harus dapat menjawab semua pertanyaan dengan unsur 5W,1H, yaitu metode What, Why, Who, Where, Which dan How;
2. **MEASURABLE**, artinya dapat diukur, merupakan gambaran dimana target harus ada nilai berupa angka yang akan menjadi ukuran tercapainya target tersebut, artinya dapat menjawab how many dan how much;
3. **ATTAINABLE**, artinya dapat dicapai, merupakan penyusunan target yang realistik dan tidak berlebihan, mengacu pada kondisi sebelum, saat ini dan bagaimana perkiraan kondisi di masa mendatang;
4. **RELEVANT**, artinya mempunyai kesesuaian antara proses bisnis organisasi dengan target kinerja yang direncanakan.
5. **TIME BOND**, artinya ada batas waktu yang dijadikan batasan untuk pencapaian target tersebut sejak dari pelaksanaannya. Dengan target yang terstruktur, maka pegawai akan mempunyai motivasi

George T.Doran (1981) juga mengatakan bahwa selain metode SMART, dalam penyusunan target kinerja juga dapat menggunakan metode PRIMA, sebagai singkatan dari **P**rioritas, **R**asional, **I**deal, **M**agnetis dan **A**kurat. Dalam menyusun target kinerja harus memperhatikan prioritas (dilihat sesuai kepentingan organisasi) dan harus ada skala nya. Adapun target kinerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1 . Target Kinerja Sasaran Strategis

KPU Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2024

N o	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			202 0	202 1	202 2	202 3	202 4
1	Mewujudkan Komisi Pemilu Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan	WT P	WT P	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif						
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	50 %	50%	60%	65%	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	50 %	50%	60%	65%	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam	50 %	50%	60%	65%	70%

		Persentase Penyampaian Informasi, Sosialisasi, dan Publikasi yang Dilakukan KIP Kabupaten Nagan Raya Melalui Media Publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya koordinasi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan kepemiluan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang ter-integrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih	0,2 0%	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %
		Persentase KIP Kabupaten Nagan Raya, yang menye-lenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Nagan Raya yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyeleng-gar Pemilu yang Ter-bukti Melakukan Pelanggaran Pemilu	2%	2%	2%	2%	2%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KIP Kabupaten Nagan Raya	85 %	85%	85%	85%	85%

Tabel 4.2 Target Kinerja Progra Dukungan Manajemen KIP K bupaten Nagan Raya

2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar	60%	70%	72%	80%	82%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Ke-lancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	88%	88%	89%	90%	92%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Kabupaten Nagan Raya	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KIP Kabupaten Nagan Raya	73%	74%	75%	77%	77%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Termutakhirkannya Data Pemilih Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyeleggara	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka	12 Keg				
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KIP Kabupaten Nagan Raya yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	6 Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyeleggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat	70%	70%	70%	75%	75%
		Persentase kesesuaian target kinerjanya yang tercapai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KIP Kabupaten Nagan Raya	Persentase capaian KIP Kab.Nagan Raya sebagai Pilot Project	60%	65%	70%	75%	80%

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepergawaiian

	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	4.459	4.459	4.459
--	---	---	---	-------	-------	-------

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negar

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Percentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan	85%	85%	85%	85%	85%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap				
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Percentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%	78%	78%	80%	80%
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Percentase KIP Kabupaten Nagan Raya Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang	Percentase KPU Kabupaten Nagan Raya Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap				

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	5%	5%	10%	15%	1 Lap
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kellancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	40%	50%	60%	70%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	60%	70%	80%	85%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kellancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	40%	50%	60%	70%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	60%	70%	80%	85%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	50%	50%	50%	70%	
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	75%	80%	80%	

	Terwujudnya Keamanan dan Keteribat di lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya	Percentase gangguan keamanan dalam lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya yang dapat ditanggulangi	100 %	80%	75%	80%	75%
--	---	---	-------	-----	-----	-----	-----

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Percentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Real-	25%	25%	25%	25%	25%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Percentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	85%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Percentase KIP Kabupaten Nagan Raya mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	75%	75%	75%	75%	75%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Percentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Percentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka	70%	70%	75%	80%	85%
--	--------------------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Tabel 3 .4 Target Kinerja ProgrDukungan Manajemen KP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2024

PROGRA M/ KEGIATA N	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, serta pendokumentasi an informasi hukum, dan penyuluhannya	Percentase Rancangan Keputusn dan Produk Hukum KIP Kabupaten Nagan Raya lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Percentase distribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasan, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	100 %	100 %	100 %
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							

Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Percentase Rancangan Keputusan dan Produk Hukum KPU Kabupaten Nagan Raya lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regu-	100 %	100 %	100%	100 %	100%
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Percentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	75%	80 %	85%	90 %	100%
	Percentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai	80%	85 %	90%	95 %	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	43 Perka ra	37 Perka ra	31 Perka ra	26 Perka ra	2 0 Per- ka Ra
	Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	14 Perka ra	-	1 0 Per- ka R a

	Persentase sengketa hukum yang di- menangkan KIP Kabupaten Nagan Raya	90%	90%	90 %	90 %	9 0 %
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
Terwujudnya Penye- lenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase terseleng- garakannya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	1 0 0 %
	Persentase KIP Kabupaten Nagan Raya memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun	95 %	95 %	95 %	95 %	9 5 %
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRK Nagan Raya yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	1 0 0 %
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	1 0 0 %
Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkann	100 %	100 %	100 %	100 %	1 0 0 %
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						

Pengelolaan RumahPintar Pemilu	Persentase kelengkapan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
	Jumlah kegiatan/ aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui Rumah Pintar Pemilu	-	-	-	-	-	-
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	20%	40%	50%	40%	60%	60%
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih per-	40%	50%	60%	60%	60%	60%
	Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih	-	40%	50%	50%	60%	60%

Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelang- garan Pemilu Tinggi, dan daerah rawan konflik/ bencana	Percentase terselenggara- kannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemi- luan dan Demo- krasi" di Daerah Potensi Pelang- garan Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Kon- flik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi	-	40%	50%	50 %	6 0 %
Meningkatnya kualitas layanan infor- masi dan data yang ce- pat serta akurat	Percentase Permohonan in- formasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	5%	20%	30%	30 %	3 0 %
	Percentase infor- masi dan publikasi tahapan Pemi- lu/Pemilihan yang dimuat di 10 me- dia massa Nasional dan media sosial	-	20%	20%	20 %	2 0 %
	Percentase informasi dan pub- likasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%	80%	80%	80 %	8 0 %
Sosialisasi Kebijakan KIP Kabupaten Nagan Raya Kepada Stake- holder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Percentase pen- yampaian informa- si dan publikasi da- lam tahapan Pemi- lu/Pemilihan yang ditampilkan di me- dia publikasi	80%	80%	80%	80 %	8 0 %

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Percentase terse-lenggarakannya Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasa-lahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik KIP Kabupaten Nagan Raya	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	Percentase pengadaan logistik KIP Kabupaten Nagan Raya Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Percentase distri-busi logistik KIP Kabupaten Nagan Raya Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Percentase terinventarisir dan terpeliharaanya logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ketersediaan Logistik Pemilu	Percentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase terlaksananya Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancer	70%	80%	85%	90%	90%	90%
	Persentase Aplikasi KIP yang diterapkan secara terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. KERANGKA PENDANAAN KIP KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 – 2024

Target pendanaan KIP Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.24.371.611.000
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 80.976.000

Total anggaran dari ketiga program di atas sebesar Rp. 24.452.587.000,00,-. Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 4 Kerangka Pendanaan KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Out- put)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan	3.057.411	119.807	182.203	6.428.050	8.590.440	24.377.911
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan	403.788	2.452.845	1.201.902	2.053.842	3.154.919	9.267.296
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra	10.231	10.440	10.649	21.511	53.776	106.607
3357	Pelaksanaan Manajemen	50.744	51.780	52.816	106.688	266.719	528.746
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	588.927	600.946	612.965	1.238.189	3.095.473	6.136.500
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU	3.720	3.796	3.872	7.821	19.553	38.762
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7.771	7.930	8.089	16.339	40.847	80.976
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhana Peraturan Perundangan Undangan yang Berkaitan	4.831	4.930	5.029	10.158	25.394	50.342
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	2.940	3.000	3.060	6.181	15.453	30.634

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020–2024 adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dalam menentukan rencana kinerjanya. Rencana strategis berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang meliputi Kebijakan dan Program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam memberikan Kerangka Kerja dan Kinerja. Dokumen Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020–2024 ini di lampirkan pula dengan matriks kinerja dan pendanaan.

Rencana Strategis Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama semua sub bagian di Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI 2020–2024. Rencana strategis ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis KIP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020–2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketiaatan dan disiplin seluruh jajaran KIP Kabupaten Nagan Raya, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Demikian Dokumen perencanaan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020–2024 ini disusun, semoga untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.